

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mensukseskan program pemerintah yaitu melaksanakan Pembangunan Nasional yang merata disegala bidang, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, perlu kiranya pemerintah lebih memperhatikan disektor perpajakan, terutama tata cara pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Negara. Peran serta pemerintah dalam pemungutan pajak sangatlah penting, agar mencapai sasaran yang diharapkan harus selalu didukung dengan sistem pengawasan yang efisien.

Pada saat diberlakukannya sistem *self assessment* dalam perpajakan di Indonesia mulai tahun 1984, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak itu sendiri. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, berkewajiban untuk memberikan pelayanan, pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, dalam rangka pelaksanaan sistem perpajakan, sehingga wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diupayakan agar tetap berada pada ruang lingkup peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku.

Sistem perpajakan mempunyai pola pelaksanaan perpajakan yang terkoordinasi secara serasi meliputi *tax policy, tax law dan tax administration*.

mewujudkan sistem perpajakan yang baik dan sehat, maka ketiga faktor tersebut harus berjalan dengan seimbang dan harmonis (*sinergis*). Sehingga dalam pelaksanaan dapat menunjang penerimaan Negara. Di sisi lain, usaha pelaksanaan sistem perpajakan yang baik dan sehat dapat melalui sistem perpajakan yang sederhana, mudah dan jelas, intensifikasi pemungutan pajak, pemeliharaan aparat pajak yang jujur, bersih, dan peningkatan kualitas kemampuan aparat pajak.<sup>1</sup>

Pemungutan pajak dapat dilakukan bergantung pada dua hal yaitu keadaan obyek pajak dan kewenangan pungut. Keadaan objek pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang dibatasi oleh waktu periode. Keadaan objek pajak dimasa lalu, dengan masa sekarang bisa sama, bisa juga berbeda. Karena sifat inilah, perlu cara penafsiran keadaan objek pajak yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau mendekati yang sesungguhnya. Cara penafsiran keadaan objek inilah yang dikenal pengakuan dan pengukuran objek pajak atau *stelsel*. Sedangkan kewenangan pungut, menekankan pihak-pihak yang terlibat dalam pembayaran pajak.

Pada hakekatnya pajak merupakan pungutan yang dikenakan terhadap seluruh rakyat secara merata. Segala bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya merupakan pengurangan hak rakyat oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam pemungutan diharapkan tidak adanya diskriminatif dan harus diupayakan bersifat adil. Dalam perpajakan keadilan haruslah objektif dan dapat dirasakan merata oleh rakyat. Atas dasar pemikiran tersebut maka diperlukan landasan berpikir dalam melakukan pemungutan pajak. Landasan berpikir yang

---

mendasari pemungutan pajak ini dikenal dengan asas pemungutan pajak, perlu justifikasi yang melandasi konsep berpikir yang rasional dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sehingga secara teoritis pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara itu dapat dibenarkan baik dipandang dari sisi yuridis maupun sisi ilmiah. Dengan kata lain bahwa, pemungutan pajak ada guna memberi dasar menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.

Adam Smith menyatakan dalam bukunya *The Wealth Of Nations* bahwa dalam pemungutan pajak agar diupayakan adanya keadilan objektif, artinya asas pemungutan yang mendasari bersifat umum dan merata. Asas pemungutan pajak ini dikenal *The Four Maxims atau Smith's Cannon* :<sup>2</sup>

- a. *Equality*, kesamaan dalam beban pajak, sesuai kemampuan wajib pajak,
- b. *Certainty*, dijalankan secara tegas, jelas dan pasti,
- c. *Efficiency/economy*, biaya pemungutan tidak lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya.
- d. *Convenience*, tidak menekan wajib pajak, wajib pajak membayar pajak dengan senang dan rela.

Demi mencapai pemungutan pajak yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-undang perpajakan tergantung pada sistem yang diterapkan oleh pemerintah, Serta adanya kesadaran dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak, sehingga pengaruh selanjutnya akan mengakibatkan meningkatnya sumber pendapatan Negara. Pajak

yang telah dipungut dari para pengusaha atau masyarakat berpengaruh terhadap kesuksesan pembangunan sesuai dengan prosentase perolehan pajak.

Salah satu obyek pajak adalah Badan Usaha (CV, PT, Firma, Koperasi, dan Badan Usaha lainnya) yang juga perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan pajak penghasilan suatu Badan Usaha memberikan kontribusi yang cukup terhadap total penerimaan secara keseluruhan penerimaan pajak. Upaya dan proses penerimaan pajak tersebut perlu mendapatkan perhatian sebagai wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara fisik maupun psikologis untuk selalu taat dan bersedia melunasi kewajibannya yang saat ini juga menjadi persoalan yang dihadapi oleh semua Kantor Pelayanan Pajak termasuk didalamnya adalah KPP Pati.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pati merupakan lembaga yang berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Bagian Tengah I. Kantor Pelayanan Pajak Pati memiliki potensi pendapatan yang besar dalam memberikan sumbangan penerimaan pajak di Wilayah Kanwil DJP Jawa Bagian Tengah I. Hal tersebut dapat dibuktikan dari penerimaan pajak tahun 2004, KPP Pati menempati peringkat pertama dalam hal penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Bagian Tengah I sesuai dengan target yang diterpkan.

Usaha meningkatkan pendapatan Negara, pemerintah perlu memperhatikan ketentuan pelaksanaan pemungutan pajak terutama pajak penghasilan terhadap para pengusaha yang ada, sesuai dengan Pasal 21,22,23, dan 26 Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, pajak

daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, pembayaran atas penyerahan barang, pada badan-badan tertentu, baik badan pemerintah, maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan impor atau kegiatan badan usaha lainnya.

#### **B. Perumusan masalah**

1. Apakah dalam pelaksanaan penerapan pemungutan pajak sudah dilakukan secara Efektif oleh Kantor Pelayanan Pajak Kota Pati?
2. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pati.

#### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana peran Kantor Pelayanan Pajak Pati dalam mengefektifkan pelaksanaan pemungutan pajak.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peran Kantor Pelayanan Pajak Pati dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan upaya-upaya yang akan dilakukan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan dalam arti praktis, yaitu lebih mengetahui peran Kantor Pelayanan Pajak Pati dalam melaksanakan pemungutan pajak terhadap para wajib pajak dan memberikan sumbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pati dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
2. Kegunaan dalam arti teoritis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Perpajakan.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam suatu organisasi, baik negara, perusahaan, dan lain-lain pasti melakukan kegiatan operasional, dan tidak ada satupun kegiatan operasional dapat memperoleh dana ( baik secara tunai atau kredit ) untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini mempunyai arti bahwa, fungsinya bagian keuangan merupakan persyaratan bagi kelangsungan kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan yang berlangsung pada bagian-bagian lain.

Seperti halnya suatu perusahaan, negara juga membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Negara membutuhkan keuangan, oleh karena negara dengan orang-orang dan aparat-aparatnya melakukan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat dan bangsa. Penerimaan negara menjadi penting, karena ada kegiatan pemerintah yang semakin hari selalu meningkat, dan dengan demikian maka mau tidak mau pemerintah harus melakukan pengeluaran untuk membiayai berlangsungnya kegiatan-kegiatan tersebut. Penerimaan pemerintah dalam arti seluas-luasnya meliputi pajak, penerimaan dari penjualan barang, pinjaman, mencetak uang, dan lainnya. Akan tetapi, dari begitu banyak sumber penerimaan negara yang ada, yang paling besar harus ditanggung oleh masyarakat sekaligus sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar adalah pajak.

Mengingat pentingnya fungsi pajak bagi negara, baik sebagai pengatur kegiatan swasta dalam mengelolah anggaran maupun sebagai alat untuk membiayai kegiatan pemerintah, maka perlu ditumbuhkan adanya kesadaran

.....

sebenarnya tidak hanya selesai sampai pada sejumlah uang yang harus dikeluarkan sebagai kewajiban kepada negara, tetapi juga menyangkut kehidupan dan kesejahteraan orang lain. Karena dengan penerimaan pemerintah ( termasuk pajak sebagai penerimaan terbesar ), akan memperlancar proses pembangunan yang direncanakan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak yang telah dibebankan kepada mereka sebagai penuaian kewajiban mereka kepada negara.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ( wajib pajak ) dalam memenuhi kewajibannya membayar sebagai bentuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Mengoptimalkan dan mengefektifkan penerimaan dari sektor pajak ini tergantung pada kedua belah pihak, yaitu pemerintah sebagai aparat perpajakan (*fiskus*) dan masyarakat sebagai wajib pajak atau yang dikenai pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2) "Segala pajak untuk kepentingan negara berdasarkan Undang-Undang." Pada bidang pajak ini pemerintah diharapkan adanya hubungan antara Wajib Pajak dan Pemungut Pajak sehingga tercipta adanya kerjasama yang serasi yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. dengan demikian masing-masing pihak mendapat manfaat untuk membiayai kelangsungan pemerintah, sedangkan pihak masyarakat mendapatkan kenikmatan dari hasil pembangunan.

Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi

kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak.

Menurut Rochmat Soemitro Pajak Itu adalah beralihnya kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan diinginkan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara.

Berdasarkan ketentuan, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah:

- a. Bendaharawan Pemerintah, termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah, maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang lain.

Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan, dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Dalam hubungan ini Menteri Keuangan menetapkan besarnya pungutan yang dapat bersifat final. Pelaksanaan ketentuan ditetapkan



1. Penunjukan pemungutan secara selektif demi pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan efisien,
2. Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang,
3. Prosedur pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan.

Ketentuan Pelaksanaan Pajak Penghasilan menurut pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, pada badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

Pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah dalam pelaksanaannya diatur oleh undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang pajak penghasilan (PPH) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali dirubah dengan undang-undang No. 17 tahun 2000. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan usaha. Undang-undang PPh juga mengatur tentang subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan melunasi pajak yang terutang. Undang-undang PPh lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yang menjadi subjek pajak adalah: <sup>3</sup>

1. a. Orang pribadi
-

- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/ BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.
  3. Badan Usaha Tetap (BUT) yaitu badan usaha yang mana tidak berdiri di Indonesia akan tetapi memperoleh pendapatan di Indonesia.

Sedangkan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang diperoleh dari luar Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Selain adanya dorongan dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak bagi pengusaha, tidak lupa pula peran serta dari pengusaha itu sendiri agar dapat memenuhi kewajibannya, pemerintah sendiri perlu meningkatkan pelayanan agar lebih efisien, efektif dan mutunya.

Tata cara pemungutan/ pembayaran pajak penghasilan diatur dalam pasal 21, 22, 23, 25, dan 26 Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sebagai pengganti undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang PPh

1. Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
2. Ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat, besarnya pungutan, tata cara penyetoran, dan tata cara pelaporan pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pajak yang dipungut dari para pengusaha tersebut berpengaruh pada penerimaan negara yang dibutuhkan. Pemerintah harus benar-benar bijaksana dalam mengambil setiap kebijakan yang menyangkut kehidupan para pengusaha, sehingga para pengusaha akan mengerti dan mendukung penuh Pemerintah dalam meningkatkan Pelaksanaan Pemungutan Pajak itu sendiri.

Ini merupakan tuntutan bagi Pemerintah untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemungutan pajak terutama pajak penghasilan bagi pengusaha, pelaksanaan yang benar-benar sesuai dengan Undang-Undang yang ada akan menimbulkan kesadaran bagi wajib pajak sendiri, sehingga memberikan pendapatan yang maksimal bagi Pemerintah, hal ini merupakan modal utama Pemerintah dalam menjalankan kegiatan dan pembangunan. Setiap langkah yang akan dilakukan Pemerintah sehubungan dengan pemberlakuan peraturan tentang pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap para pengusaha agar memenuhi landasan yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-Undang, sehingga para pengusaha mengerti akan tujuan Pemerintah dalam mengaktifkan

Dalam membiayai pembangunan sangat tergantung pada sektor perpajakan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan, perkembangan beberapa tahun terakhir ini, pemerintah telah dapat menciptakan kesadaran bagi para pengusaha atau wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak, hasil yang dicapai tersebut tidak lepas dari kebijakan Pemerintah dalam memberi pelayanan, pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, dimana hal ini lebih mempermudah para wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya. Dapat dilihat dalam peningkatan disektor pembangunan. Namun demikian bukan pelaksanaan pemungutan pajak harus terhenti pada hasil yang telah dicapai, melainkan pemerintah terus meningkatkan seiring dengan kebutuhan, sehingga kesadaran merupakan faktor pendukung utama mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

- a. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang di lakukan dengan membaca dan mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan dan buku-buku sebagai literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas sehingga memperoleh data yang di butuhkan meliputi: Bahan Hukum Primer, Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tertier. Bahan Hukum Primer yaitu bahan Hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan Pajak. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer

... .. 1. Bahan Hukum Sekunder dan



Untuk melakukan analisis data yang diperoleh, penulis melakukan pendekatan normatif dan empirik serta teknik diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dijelaskan, dipilih dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti. Data yang dipilih berdasarkan kualitasnya